

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

Oleh:

Khoerunnisa¹

Ghina Fitri Ariesta Susilo²

Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah (56116).

Korespondensi Penulis: Khoerun378@gmail.com, ghinafitri.ariesta@untidar.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the management of market risk and financing risk in maintaining the quality of financing in the Cicil Emas product at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Magelang Muntilan. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that market risk arises from fluctuations in gold prices influenced by global economic conditions, as well as the lack of confidence among potential customers regarding the stability of gold investment. Meanwhile, financing risk is caused by customers' inability to fulfill their installment obligations due to declining income, existing financial burdens, and unexpected urgent needs. To mitigate market risk, BSI implements strategies such as providing transparent daily gold price information, enhancing education and socialization, offering incentives, and applying persuasive approaches through success stories and innovative programs. In terms of financing risk, the bank conducts payment monitoring, sends reminders, issues warning letters in stages, and performs collateral liquidation as a last resort. These strategies are considered effective in maintaining financing quality and minimizing non-performing financing risks.*

Keywords: *PT Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Muntilan, Risk Mitigation, Gold Installments.*

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan risiko pasar dan risiko pembiayaan dalam menjaga kualitas pembiayaan pada produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Magelang Muntilan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pasar timbul akibat fluktuasi harga emas yang dipengaruhi kondisi ekonomi global serta rendahnya keyakinan sebagian calon nasabah terhadap stabilitas investasi emas. Sementara itu, risiko pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran akibat penurunan pendapatan, beban keuangan lain, serta kondisi mendesak yang tidak terduga. Dalam mengatasi risiko pasar, BSI menerapkan strategi berupa transparansi informasi harga emas harian, peningkatan edukasi dan sosialisasi, pemberian insentif, serta pendekatan persuasif melalui penyampaian success story dan program inovatif. Adapun penanganan risiko pembiayaan dilakukan melalui monitoring pembayaran, pemberian reminder, pengiriman surat peringatan secara bertahap, hingga likuidasi agunan sebagai langkah terakhir. Strategi tersebut dinilai efektif dalam menjaga kualitas pembiayaan tetap stabil dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: PT Bank Syariah Indonesia, Penanganan Risiko, Cicil Emas.

LATAR BELAKANG

Kondisi perekonomian global saat ini mengalami tekanan dan penuh dengan ketidakpastian mengharuskan masyarakat untuk lebih cermat dalam mengatur pengelolaan keuangan dan aset masa depan. Keberadaan lembaga keuangan salah satunya sektor perbankan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, tetapi juga menjadi pihak yang berperan sebagai penghubung dalam pemenuhan kebutuhan investasi masyarakat (Khasanah et al., 2024). Di tengah pergerakan nilai mata uang yang kerap tergerus oleh laju inflasi, masyarakat semakin sadar untuk beralih pada instrumen investasi yang memiliki ketahanan nilai. Dengan demikian, emas menjadi instrumen investasi unggulan yang dianggap dapat melindungi nilai kekayaan secara stabil atau sering disebut *save haven* (Sari et al., 2025).

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai perbankan syariah terbesar di Indonesia, melihat kesempatan tersebut melalui produk Cicil Emas. Produk ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas. Sehingga investasi logam mulia tidak hanya dikuasi oleh kalangan dengan kemampuan modal yang besar tetapi juga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat melalui mekanisme angsuran tetap. BSI Cicil Emas adalah salah satu produk investasi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas dengan sistem angsuran. Emas yang dibeli dijadikan sebagai jaminan dan dapat diambil oleh nasabah setelah seluruh kewajiban pembiayaan diselesaikan (Bengi et al., 2025). BSI Cicil emas memiliki jangka waktu pembiayaan satu sampai dengan lima tahun serta minimal berat emas yang dibeli adalah 5 Gram dalam bentuk lantangan (batangan) (Pradana et al., 2025). Pendekatan ini tidak hanya mempermudah dalam mendapatkan akses investasi dalam emas, yang dipandang sebagai aset yang memiliki stabilitas dan nilai yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari riba (Yuwanda et al., 2025).

Produk Cicil Emas BSI dijalankan dengan menggunakan *Akad Murabahah* dimana transparansi angsuran, harga perolehan dan margin keuntungan menjadi landasan dalam pelaksanaan transaksi. *Akad Murabahah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak (Rohmah et al., 2025). Melalui pembiayaan cicil emas, masyarakat dapat merencanakan kebutuhan keuangan di masa mendatang sekaligus menjadikannya sebagai sarana investasi jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Non Tunai yang menyatakan bahwa emas dapat diperjualbelikan secara tidak tunai, baik melalui transaksi jual beli biasa maupun melalui akad murabahah (Anisah & Rokhaniyah, 2025).

Meskipun demikian, sejalan dengan perkembangan portofolio pembiayaan yang terus meningkat, kendala manajemen risiko menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam operasional perbankan. Perkembangan sektor keuangan yang progresif harus selalu dibarengi dengan sistem pertahanan yang kuat supaya menjaga stabilitas dan kualitas aset. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Magelang Muntilan, dalam pelaksanaan pembiayaan Cicil Emas terdapat berbagai risiko yang perlu

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

dikelola secara baik oleh pihak bank. Ketidakpastian kondisi ekonomi global menyebabkan terjadinya fluktuasi harga emas yang memunculkan risiko pasar, sehingga dapat mempengaruhi minat dan keputusan calon nasabah dalam melakukan investasi emas di BSI KCP Magelang Muntilan, terutama ditunjukkan oleh kecenderungan nasabah untuk menunda akad saat harga berada pada harga tinggi. Nasabah takut akan terjadinya penurunan nilai aset di masa depan yang mengakibatkan nilai hutang lebih besar dari nilai pasar emas tersebut.

Selain Risiko Pasar, bank juga dihadapkan pada risiko pembiayaan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kualitas kolektibilitas nasabah. Mengingat nasabah produk Cicil Emas di BSI KCP Magelang Muntilan memiliki latar belakang profil pekerjaan yang sangat variatif, baik yang berpenghasilan tetap (*fixed income*) maupun tidak tetap (*non-fixed income*). Bagi kelompok nasabah dengan pendapatan yang tidak menentu, adanya fluktuasi penghasilan bulanan menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi kapasitas mereka dalam memenuhi kewajiban angsuran secara tepat waktu. bank dituntut untuk melakukan analisis mendalam terhadap kapasitas ekonomi dan rekam jejak perilaku nasabah guna meminimalisir potensi gagal bayar atau wanprestasi. Penanganan risiko ini tidak hanya dilakukan melalui pengamanan fisik aset yang disimpan oleh bank, tetapi juga melalui strategi pemantauan rutin dan pendekatan personal yang adaptif terhadap kendala finansial yang dialami nasabah di tengah jalan. Hal ini krusial untuk dilakukan demi menjaga rasio *Non-Performing Financing* (NPF) agar tetap berada dalam koridor yang sehat (Santoso, 2023).

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai berbagai risiko yang dihadapi dalam pembiayaan cicil emas serta strategi penanganan yang dapat diterapkan dalam menjaga kualitas pembiayaan produk Cicil Emas pada BSI KCP Magelang Muntilan. Serta dapat diperoleh gambaran mengenai penerapan manajemen risiko yang efektif dalam menjaga keberlangsungan investasi syariah di tingkat kantor cabang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian artikel “Analisis Penanganan Risiko Pasar dan Risiko Pembiayaan Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada BSI KCP

Magelang Muntilan” metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami ataupun buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, maupun perbedaan antar fenomena. Secara umum, penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, contohnya situasi dan keadaan yang terjadi, opini yang berkembang, akibat atau dampak, serta aspek-aspek lain yang relevan (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Objek dari penelitian ini yaitu BSI KCP Magelang Muntilan yang berlokasi di Jl. Pemuda Barat No. 17, Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan selama pelaksanaan magang yakni dari tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan 13 Maret 2026.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dari responden, kelompok diskusi, panel, atau melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber. Data primer membutuhkan pengelolaan lebih lanjut sebelum dapat dianalisis. Sumber data primer adalah pihak yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti atau pengumpul data (Sujarweni, Wiratna, 2022). Dalam penelitian ini, data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan tiga orang karyawan di BSI KCP Magelang Muntilan, yang terlibat langsung dengan nasabah Cicil emas serta wawancara juga dilakukan dengan nasabah yang baru berniat cicil emas dan nasabah yang sudah melakukan cicil emas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2022). Dalam Penelitian ini, data sekunder yang didapat berupa sejarah singkat, visi misi, struktur organisasi BSI KCP Magelang Muntilan, tugas pegawai, brosur produk dan catatan riwayat harga emas harian yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Indonesia

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

untuk memantau fluktuasi harga pasar serta artikel jurnal mengenai pembiayaan cicil emas yang dipakai sebagai refrensi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data harus dilakukan melalui metode tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, serta dilakukan dengan sengaja (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung di BSI KCP Magelang Muntilan untuk mengumpulkan data yang sesuai. Hal-hal yang diobservasi meliputi pemantauan harga emas harian, komunikasi antar karyawan dengan nasabah selama penjelasan mengenai produk cicil emas, prosedur verifikasi data calon nasabah, hingga proses penadatangan akad.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden untuk mendapatkan informasi tertentu (Arianto & Rani, 2024). Wawancara untuk penelitian ini dilakukan bulan Februari hingga Maret 2026 dengan menanyakan seputar pertanyaan mengenai syarat, prosedur, risiko, dan kendala cicil emas serta penanganan risiko yang dilakukan BSI KCP Magelang Muntilan. Wawancara dilakukan dengan individu-individu yang bertugas dalam pembiayaan cicil emas yaitu *Customer service*, *Pawning Sales Representative* dan *Pawning Appraiser*. Selain itu, wawancara kepada nasabah dilakukan untuk menggali informasi mengenai alasan pemilihan produk cicil emas, pemahaman terhadap akad, serta mengenai faktor penyebab terhambatnya angsuran terhadap nasabah wanprestasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari sumber dokumen dan rekaman. Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun gambar yang menjadi data penunjang pada sebuah penelitian (Hardani et al., 2020). Data-data yang dikumpulkan

berup profil perusahaan, macam-macam produk yang ada di BSI KCP Magelang Muntilan, brosur produk serta simulasi tabel angsuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas dalam Perbankan Syariah

Cicil emas merupakan salah satu produk investasi perbankan syariah yang menghadirkan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas melalui sistem angsuran. Menurut prinsip syariah, produk ini berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) No. 77/DSN-MU/V/2010 yang memperbolehkan jual beli emas tidak tunai selama emas tersebut tidak dijadikan barang dagang (*sil'ah*) dan bukan sebagai alat tukar yang resmi. Dalam perakteknya, cicil emas menggunakan *Akad Murabahah*. *Murabahah* adalah akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang beserta keuntungan (*margin*) yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli, penjual wajib secara jelas menyampaikan jenis barang yang dipejrtjual belikan, yang tidak termasuk jenis barang haram. Selain itu harga pembelian, margin keuntungan yang diambil, serta mekanisme pembayaran harus dijelaskan secara transparan. Menurut Imam Syafi'i syarat-syarat murabahah yaitu mengetahui harga pembelian, mengetahui keuntungan yang akan didapatkan. Penjual wajib menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang setelah pembelian. Perjanjian harus bebas dari riba, penjual harus memberitahukan semua hal yang berkaitan pembelian.

Selain menerapkan *akad murabahah*, BSI cicil emas juga menggunakan *akad rahn* (gadai). *Akad Rahn* adalah akad penyerahan hakpenguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas lantakan dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Apabila di kemudian hari nasabah mengalami wanprestasi atau gagal bayar, bank memiliki hak secara syariah dan legal untuk melakukan esekusi jaminan tersebut. Dalam implementasinya pembiayaan cicil emas memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang distribusinya dilakukan dengan cara membeli oobjek akad yaitu emas oleh bank dari pemasok berdasarkan permohonan dari nasabah, yang kemudian dilanjutkan dengan *akad murabahah* dimana bank menjual objek akad kepada nasabah berupa emas dan nasab membeli objek akad tersebut dari bank. Berdasarkan

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

standar operasional yang sejalan dengan prinsip syariah, terdapat tiga batasan utama yang harus dipenuhi dalam setiap akad:

1. Harga Jual (*tsaman*) yang telah disepakati di awal tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian berlangsung, meskipun terjadi perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai diperbolehkan untuk dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas tersebut tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad lain.

Persyaratan Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Muntilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Customer Service* dan *Pawning Sales Representative* BSI KCP Magelang Muntilan. Sebagai ketentuan dasar, calon nasabah diwajibkan telah memiliki rekening aktif di Bank Syariah Indonesia sebelum mengajukan pembiayaan. Adapun dokumen yang diperlukan untuk pembiayaan cicil emas, terdapat sejumlah persyaratan administratif dan kualifikasi oleh nasabah sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Warga Negara Indonesia (WNI) yang paham hukum

1) Usia Nasabah

- a. Nasabah Golbertap (Golongan Nasabah Berpenghasilan Tetap) usia nasabah minimal 21 tahun atau sudah pengajuan saat menikah, usia 55 tahun untuk pegawai tetap yang belum pensiun, dan maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo bagi nasabah pensiunan.
 - b. Nasabah Non-Globertap (Golongan Tidak Berpenghasilan Tetap) berusia minimal 21 tahun dengan batas maksimal usia 60 tahun saat jatuh tempo pembiayaan.
- 2) Uang muka (DP) 0% s.d 20% dari pembelian emas sesuai segmen
 - 3) Biaya administrasi 1% dari pembiayaan
 - 4) Uang muka berasal dari dana nasabah sendiri dan tidak bersumber dari pembiayaan bank
 - 5) Nasabah membayar kewajiban pembiayaan tepat waktu sesuai jadwal

- 6) Jangka waktu satu sampai dengan lima tahun
 - 7) Nasabah tidak tercatat dalam daftar hitam Bank Indonesia (BI) maupun PPATK.
2. Persyaratan dokumen
- 1) Formulir pengajuan pembiayaan yang sudah diisi lengkap
 - 2) Fotokopi KTP
 - 3) Fotokopi NPWP (Pembiayaan > Rp 50 Juta)
 - 4) Maksimal nilai
 - 5) Bukti pembiayaan 150 Juta
 - 6) Persetujuan komite pembiayaan (Terdapat tandatangan pemutus pada formulir ini)
 - 7) Formulir pemesanan emas (Purchase Order) ke Toko Emas atau Kantor Pusat FOG
 - 8) Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh nasabah serta pihak pemutus.

Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Muntilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan *Pawning Appraiser* dan *Branch Operation & Service Manager* BSI KCP Magelang Muntilan, terdapat beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia, sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan BSI Cicil Emas
 - 1) Nasabah datang ke bank bertemu dengan staf yang bersangkutan untuk pengajuan permohonan BSI Cicil Emas dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan
 - 2) Staf yang bertugas menjelaskan secara rinci mengenai BSI Cicil Emas dari persyaratan hingga konsekuensi tunggakan dari petugas.
2. Petugas melakukan penilaian kredit, penilaian risiko, verifikasi calon nasabah dan penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
3. Melaksanakan akad pembiayaan
4. Pencairan modal pembiayaan
5. Nasabah bertanggungjawab untuk membayar semua biaya terkait, seperti biaya administrasi dan materai
6. Hasil pencairan pembiayaan akan dikreditkan ke rekening nasabah, yang kemudian ditransfer ke rekening pemasok

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

7. Bank wajib menyimpan bukti pembelian emas atas nama nasabah
8. Emas batangan yang menjadi objek pembiayaan menjadi jaminan atas pembiayaan tersebut
9. Pelunasan pembiayaan harus dilakukan oleh nasabah, dan seluruh dana pelunasan berasal dari nasabah itu sendiri.
10. Eksekusi agunan dilakukan apabila terjadi wanprestasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses likuidasi jaminan emas dilakukan ketika nasabah sudah tidak sanggup melakukan pembayaran tagihan pada saat jatuh tempo atau keterlambatan pembayaran. Bank tidak memberikan kebijakan keringanan atau restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami pembayaran macet. Sebagai langkah awal, bank akan mengirimkan surat peringatan (SP) kepada nasabah yang mengalami pembayaran macet yaitu surat peringatan pertama diberikan 10 hari setelah jatuh tempo, surat peringatan kedua 20 hari setelah jatuh tempo, dan surat peringatan ketiga, tiga puluh hari setelah jatuh tempo. Apabila tidak terdapat respon dari nasabah, bank akan melanjutkan proses dengan melakukan penjualan emas sebagai agunan. Cicil emas memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk melakukan penutupan pembiayaan atau penjualan jaminan sebelum masa kontrak berakhir, dengan minimal jangka waktu cicilan telah berjalan selama satu tahun. Skema ini dilaksanakan dengan cara menukai emas jaminan berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat transaksi penjualan. Keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga emas selama masa pembiayaan, setelah dikurangi dengan sisa kewajiban, akan dikembalikan kepada nasabah sebagai hasil investasi.

Berikut merupakan simulasi pembiayaan cicil emas dengan *akad murabahah* di BSI KCP Magelang Muntilan yang menyajikan dua pilihan penawaran berbeda berdasarkan jenis logam mulia dan kebijakan uang muka. Per tanggal 4 Maret 2026 untuk jenis emas BSI Gold (Hartadinata) yang menawarkan uang muka 10%, margin setara 9,5% dan fasilitas bebas biaya admin. Kemudian, Tanggal 6 Maret 2026 untuk jenis emas dari PT antam dengan ketentuan uang muka (*down Payment*) sebesar 5%, margin 10%, serta biaya administrasi sebesar 0,25%. Kedua skema ini menyediakan fleksibilitas gramasi mulai dari 1 gram hingga 100 gram dengan jangka waktu cicilan satu sampai 5 tahun di mana harga beli emas yang digunakan akan selalu diperbarui mengikuti harga pasar dari supplier resmi pada saat akad dilaksanakan.

Gambar 1. Simulasi Cicil Emas DP 10%

Simulasi angsuran 4 Maret 2026

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (10%)	Pembiayaan (90%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	14.441.500	1.444.150	12.997.350	1.139.653	596.767	416.343	326.534	272.969
10	28.827.300	2.882.730	25.944.570	2.274.911	1.191.232	831.081	651.809	544.804
25	71.967.100	7.196.710	64.770.390	5.679.295	2.973.900	2.074.787	1.627.235	1.360.299
50	143.858.400	14.385.840	129.472.560	11.352.609	5.944.667	4.147.388	3.252.757	2.719.165

KODE: BSGOLD/DP10

Margin Setara
9,5%
Free Admin

Gram	5 Tahun/bulan	Perhari Setara
5	272.969	9.099
10	544.884	18.163
25	1.360.299	45.343
50	2.719.165	90.639

Gambar 2. Simulasi Cicil Emas DP 10%

Simulasi angsuran 6 Maret 2026

Berat LM (Gram)	Harga Beli Emas*	Uang Muka (5%)	Pembiayaan (95%)	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	14.895.000	744.750	14.150.250	1.244.032	652.962	456.589	358.867	300.651
10	29.735.000	1.486.750	28.248.250	2.488.070	1.303.513	911.492	716.449	600.192
25	74.212.000	3.710.600	70.501.400	6.198.193	3.253.282	2.274.882	1.786.098	1.497.946
50	148.345.000	7.417.250	140.927.750	12.399.788	6.503.181	4.547.942	3.574.292	2.994.298

*update harga emas sesuai web Antam/supplier emas restoran saat akad

Kode Promo
"ANTAM/DP5"

Margin Setara
10%
Admin 0,25%

Gram	5 Tahun/bulan	Perhari Setara
5	300.651	10.022
10	600.192	20.006
25	1.497.946	49.932
50	2.994.298	99.810

Penerapan prosedur pada tahap awal, khususnya dalam proses seleksi administrasi, merupakan upaya pencegahan risiko awal yang dilakukan oleh pihak bank. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan calon nasabah dan nasabah yang mengalami kendala pembayaran, ditemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya keraguan hingga munculnya tunggakan.

Faktor-Faktor Penyebab Keraguan Calon Nasabah dan Wanprestasi pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Magelang Muntilan

Dalam pelaksanaan produk Cicil Emas di BSI KCP Magelang Muntilan, terdapat dinamika hambatan yang dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama dalam risiko perbankan. Yaitu risiko pasar dan risiko pembiayaan Faktor keraguan yang dialami oleh calon nasabah sebelum melakukan akad pada umumnya merupakan representasi dari risiko pasar (*market risk*), di mana nasabah merasa khawatir terhadap fluktuasi harga emas dunia yang dapat memengaruhi nilai investasi mereka di masa depan. Sementara itu, kendala yang muncul pasca-akad berupa risiko pembiayaan (*credit risk*) terjadi ketika

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

nasabah mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya atau wanprestasi, yang berdampak pada penurunan kualitas pembiayaan bank. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab kedua risiko tersebut menjadi langkah krusial bagi bank dalam menentukan strategi mitigasi yang tepat sebagaimana dijabarkan dalam poin-poin berikut:

Faktor-Faktor Penyebab Keraguan Calon Nasabah:

1. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah dan Pemahaman Teknis Akad

Kurangnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi salah satu faktor internal yang memunculkan keraguan pada calon nasabah. Kondisi ini menimbulkan keraguan terkait aspek kesyariahan dan keamanan produk, di mana sebagian nasabah masih menyamakan margin pada bank syariah dengan bunga pada bank konvensional. Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme akad ganda, yaitu murabahah dan rahn, juga menyebabkan keraguan karena emas yang dicicil tidak dapat langsung dibawa pulang oleh nasabah. Ketidapahaman tersebut kemudian memunculkan keraguan mengenai penerapan prinsip syariah serta manfaat emas sebagai instrumen perlindungan nilai.

2. Fluktuasi Harga Emas yang Dipengaruhi Kondisi Global

Kondisi geopolitik yang terjadi belakangan ini serta ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi pergerakan harga emas di pasar sehingga menimbulkan fluktuasi harga yang sulit diprediksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon nasabah, ditemukan adanya keraguan untuk mulai melakukan pembiayaan cicil emas karena mempertimbangkan kondisi harga emas yang dinilai tidak stabil dan sulit diperkirakan pergerakannya.

3. Kemampuan Finansial dan Tanggungan Keuangan Calon Nasabah

Kemampuan finansial menjadi salah satu tolak ukur bagi calon nasabah untuk memulai pembiayaan. Beberapa calon nasabah mengungkapkan bahwa mereka masih mempertimbangkan kondisi pendapatan serta pengeluaran yang dimiliki, termasuk masih memiliki kewajiwatan keuangan lainnya seperti cicilan atau hutang yang masih harus dipenuhi. Kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran di masa mendatang membuat sebagian

calon nasabah memilih untuk menunda pengajuan pembiayaan hingga kondisi keuangan mereka dinilai lebih stabil.

4. Perbandingan dengan Lembaga atau instrumen investasi lain

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa nasabah masih mempertimbangkan untuk membandingkan produk cicil emas BSI dengan lembaga keuangan lain yang memiliki produk yang sama ataupun dengan instrumen investasi lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, calon nasabah melakukan perbandingan terkait keuntungan, risiko, serta mekanisme pembiayaan yang ditawarkan. Selain itu, nasabah juga membandingkan potensi keuntungan emas dengan instrumen lainnya seperti deposito, saham ataupun tabungan berjangka.

5. Pilihan Pembelian Emas Secara Langsung dibandingkan Pembiayaan

Nasabah memilih pembelian emas secara langsung lebih sederhana karena tidak membutuhkan proses pengajuan pembiayaan serta tidak menimbulkan kewajiban pembayarang angsuran dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, sebagian calon nasabah beranggapan bahwa dengan membeli emas secara tunai, mereka dapat langsung memiliki emas tanpa terikat dengan perjanjian pembiayaan.

6. Kehati-hatian Calon Nasabah terhadap Kehalalan Transaksi

Faktor lain yang mempengaruhi keraguan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan cicil emas adalah pertimbangan terhadap kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Beberapa calon nasabah menunjukkan sikap kehati-hatian dalam memastikan bahwa mekanisme pembiayaan yang ditawarkan tidak mengandung unsur riba.

Selain faktor-faktor yang menimbulkan munculnya keraguan calon nasabah, risiko dalam cicil emas juga terjadi setelah pembiayaan berjalan, masalah yang awalnya berupa keraguan untuk memulai berinvestasi dapat berkembang menjadi masalah yang lebih mendalam. Yaitu berupa kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Nasabah:

1. Kondisi Finansial dan Penurunan Kapasitas Pendapatan Nasabah

Faktor utama yang memicu terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Magelang Muntilan adalah instabilitas finansial nasabah yang diikuti dengan menurunnya pendapatan nasabah. Ketidakseimbangan antara pendapatan yang masuk dengan

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

kewajiban angsuran membuat nasabah kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, sehingga menimbulkan terjadinya tunggakan dan pembiayaan bermasalah.

2. Beban Kewajiban Keuangan Lain

Nasabah yang masih memiliki tanggungan, seperti cicilan kredit kendaraan, pinjaman modal usaha, pinjaman pribadi, atau kewajiban finansial keluarga lainnya, menyebabkan terjadinya kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran cicil emas. Berdasarkan hasil wawancara di BSI KCP Magelang Muntilan, beberapa nasabah menyatakan bahwa adanya kewajiban keuangan lain mengakibatkan perlunya pembagian alokasi pendapatan, sehingga kemampuan membayar angsuran pembiayaan menjadi terbatas.

3. Kebutuhan Mendesak atau Kondisi Tidak Terduga

Pengeluaran mendadak yang berada di luar perencanaan keuangan nasabah, seperti biaya pengobatan atau musibah keluarga, menjadi faktor eksternal yang memengaruhi kemampuan pembayaran. Kondisi darurat ini memaksa nasabah untuk mengalihkan alokasi dana yang semula ditujukan untuk angsuran pembiayaan emas guna memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak. Penetapan prioritas terhadap penanganan situasi darurat tersebut berdampak pada terganggunya arus kas nasabah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran di BSI KCP Magelang Muntilan.

4. Faktor Kedisiplinan dan Perilaku Manajemen Keuangan Nasabah

Kedisiplinan dalam mengelola keuangan pribadi juga menjadi faktor kelancaran pembiayaan. Risiko bermasalah muncul ketika nasabah kurang konsisten dalam menyisihkan dana angsuran, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk cicilan emas sering kali terpakai untuk keperluan konsumtif yang tidak perlu. Rendahnya tanggung jawab terhadap komitmen akad menyebabkan mereka kurang memprioritaskan ketepatan waktu pembayaran.

Penanganan Risiko Pasar dan Risiko Pembiayaan pada Produk Cicil Emas Oleh BSI KCP Magelang Muntilan

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab hambatan dan pembiayaan bermasalah, selanjutnya akan dilakukan analisis penanganan risiko yang diterapkan oleh

BSI KCP Magelang Muntilan. Analisis akan difokuskan pada langkah-langkah preventif/pencegahan maupun refresif/penanganan yang dilakukan oleh pihak bank untuk menjaga kualitas pembiayaan Cicil emas.

1. Penguatan *Branding* Produk Cicil Emas Melalui Promosi

Menghadapi hambatan literasi nasabah, pihak bank melakukan penanganan dengan berupaya untuk meningkatkan *branding* produk pembiayaan cicil emas dengan melakukan promosi produk cicil emas melalui sosial media, brosur yang disebarkan kepada nasabah bank melalui *customer service*, *teller* dan bagian lainnya maupun diluar bank pada saat acara pembukaan gerai, mendatangi nasabah potensial, serta melalui pelaksanaan seminar dan webinar oleh pihak mengenai produk cicil emas kepada masyarakat.

2. Mengadakan Sosialisasi dan Layanan Konsultasi

Untuk mengatasi rendahnya pemahaman masyarakat, BSI KCP Magelang Muntilan melakukan sosialisasi yang menyasar berbagai segmen, mulai dari institusi pendidikan, pelaku UMKM, instansi kesehatan, hingga komunitas keagamaan. Dalam kegiatan ini, bank memberikan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan masa depan dan keunggulan emas sebagai aset pelindung nilai (*safe haven*). Selain itu, bank menerapkan kebijakan keterbukaan informasi dengan menyediakan kanal konsultasi khusus melalui *personal contact* yang tertera pada setiap media promosi.

3. Pendekatan Melalui Penyampaian *Success Story*

Dalam menghadapi keraguan nasabah, pihak bank menerapkan strategi dengan membagikan *Success Story* atau kisah sukses dari nasabah terdahulu. Petugas marketing maupun *customer service* menceritakan pengalaman nyata nasabah yang telah berhasil menyelesaikan kontrak pembiayaannya dan merasakan manfaat investasi emas, baik untuk dana pendidikan maupun simpanan darurat

4. Edukasi Simulasi Keuntungan dan Manfaat Cicil Emas.

Untuk mengatasi permasalahan nasabah yang masih membandingkan dengan investor investasi dan lembaga lainnya, pihak bank memberikan edukasi melalui simulasi pengunci nilai. Bank menyampaikan bahwa dengan Cicil Emas, nasabah sedang mengunci harga emas hari ini untuk masa depan. Melalui simulasi ini, nasabah disadarkan bahwa membayar margin saat ini jauh lebih menguntungkan daripada

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

menunda pembelian dan harus membayar harga emas yang jauh lebih tinggi di beberapa tahun mendatang.

5. Edukasi Investasi "*Gold to Baitullah*"

Pihak bank menawarkan program '*Gold to Baitullah*' sebagai solusi bagi nasabah yang sedang dalam masa tunggu keberangkatan haji. Bank menawarkan pembiayaan Cicil Emas dengan proyeksi bahwa keuntungan dari kenaikan harga emas di masa depan dapat digunakan untuk menutupi selisih pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

6. Transparansi Informasi Harga Emas Harian

Dengan hambatan yang terjadi diatas, pihak bank memberikan solusi dengan cara Pawning Appraisal memberi tahu terlebih dahulu harga emas pada hari tersebut. Agar semua nasabah dapat melihat harga emas tersebut, *Pawning Appraisal* bisa melakukan share harga melalui media sosial sehingga bisa dijangkau oleh semua orang atau melakukan penawaran pada nasabah yang ingin melakukan cicil emas dengan memberikan penawaran gratis biaya administrasi khusus di hari tersebut.

7. Monitoring Melalui Sistem Reminder dan Surat Peringatan

Untuk menjaga kualitas pembiayaan, pihak bank menerapkan sistem pengingat. Prosedur ini dimulai dengan pemberian pengingat (*reminder*) melalui pesan WhatsApp kepada nasabah tiga hari setelah melewati tanggal jatuh tempo. Jika nasabah belum merespons, bank akan melanjutkan dengan prosedur formal melalui pengiriman Surat Peringatan (SP) 1, 2, hingga 3 secara bertahap.

8. Penjualan Emas yang Digunakan Sebagai Agunan

Apabila seluruh prosedur penagihan telah dilalui dan nasabah dinyatakan gagal bayar (*default*), maka bank akan mengambil langkah penyelamatan modal melalui likuidasi atau penjualan emas jaminan. Karena emas merupakan aset yang sangat likuid (mudah dijual), bank dapat dengan cepat mencairkannya untuk melunasi sisa hutang nasabah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembiayaan Cicil Emas merupakan salah satu produk yang banyak diminati masyarakat karena selain berfungsi sebagai investasi untuk menghindari inflasi, penyimpanannya juga mudah dan aman. Berdasarkan penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Muntilan, dapat disimpulkan bahwa Produk pembiayaan Cicil Emas dari BSI KCP Magelang Muntilan memiliki beberapa risiko, yaitu risiko pembiayaan atau risiko kredit yang berkaitan dengan wanprestasi nasabah, risiko pasar yang terkait dengan fluktuasi harga emas, dan risiko operasional yang muncul akibat human error. Strategi yang diterapkan oleh pihak BSI KCP Magelang Muntilan untuk menghadapi risiko tersebut meliputi edukasi nasabah, sosialisasi produk, monitoring pembayaran, pemberian reminder dan surat peringatan, serta likuidasi agunan apabila terjadi wanprestasi. Strategi ini terbukti cukup efektif, dibuktikan dengan minimnya kasus nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya.

Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap penanganan risiko pembiayaan cicil emas. Saran yang dapat saya berikan untuk pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Magelang Muntilan adalah agar pihak bank terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi produk kepada masyarakat, baik melalui media digital, seminar, maupun konsultasi langsung, sehingga calon nasabah memahami manfaat, prosedur, dan prinsip syariah yang berlaku. Transparansi informasi harga emas harian dan simulasi keuntungan juga perlu terus dijaga agar nasabah dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan terhindar dari keraguan akibat fluktuasi harga. Selain itu, monitoring dan pengawasan terhadap pembayaran angsuran nasabah perlu dilakukan secara konsisten, dengan pendekatan yang adaptif terhadap kendala finansial yang mungkin dialami nasabah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko wanprestasi, menjaga kualitas pembiayaan, dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Cicil Emas.

ANALISIS PENANGANAN RISIKO PASAR DAN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENJAGA KUALITAS PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS PADA BSI KCP MAGELANG MUNTILAN

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Anisah, L. R., & Rokhaniyah, S. (2025). *ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS DENGAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MAGELANG SUDIRMAN* (Issue 1, pp. 141–155).
- Arianto, & Rani. (2024). *TEKNIK WAWANCARA DALAM METODA PENELITIAN KUALITATIF*. Borneo Novelty.
- Bengi, E. S., Balkis, Y. S., Dewi, R., Husni, G. A. S., Emas, C., & Syariah, B. (2025). *PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI): KAJIAN MEKANISME DAN IMPLEMENTASINYA*. 3(2), 624–641.
- Hardani, Andriani, H., Usiawaty, J., Utami, F. E., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukma, J. D., & Auliya, H. N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Khasanah, U., Farida, A., & Khotamin, N. A. (2024). Analisis Sistem Cicil Emas Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Aset di Bank Aman Syariah Kota Metro. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 03(01), 13–22.
- Pradana, A. A., Khusnah, N., & Amri, A. (2025). Analisis Akad Cicil Emas dan Skema Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4135.
- Rohmah, U., Kurniawan, R. N., Hidayat, I. M. A., & Suhma, K. Wi. (2025). Strategi Pemasaran Produk Cilem (Cicil Emas) BSI KCP Lumajang S Parman Dalam Menarik Minat Nasabah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3, 8–16.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Santoso, H. (2023). *MENCEGAH PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN MONITORING DAN PENGAWASAN PRESPEKTIF VAITHZAL RIVAI*. 3(September), 18–33.
- Sari, I., Sapa, B. N., & Supriadi. (2025). *ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI EMAS JANGKA PANJANG DAN DAMPAKNYA BAGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PRODUK*

PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP JENEPONTO. 1, 178–183.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (4th ed.)*. ALFABETA.

Sujarweni, Wiratna, V. (2022). *Metodologi Pemasaran*. Pustaka Baru Press.

Yuwanda, S. A., Zulkarnaeni, A. S., & Aspirandi, R. M. (2025). Pengaruh Promosi, Program dan Kemudahan Investasi Emas Berbasis Mobile Banking terhadap Peningkatan Laba Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Salingka Nagari*, 4(1), 19–43.